



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Basri Alias Bas Bin Bakri
Tempat lahir : Enrekeng
Umur/Tanggal lahir : 44/31 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sumpang Bila Kel. Bila Kec. Lalabata Kab. Soppeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Basri Alias Bas Bin Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SRI SUTRIYANTI, S.H. dan MUSTAKIM S.H. , berkedudukan di Jl Kemakmuran No.165 Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK-PID/YLBHPukhadLks/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI ALIAS BAS BIN BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **BASRI ALIAS BAS BIN BAKRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa **BASRI ALIAS BAS BIN BAKRI** dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan Pidana Penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Shaset Plastik Klip bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,0783$ gram;
 - o 1 (satu) buah bungkus rokok surya sebagai tempat penyimpanan sabu.**Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **BASRI ALIAS BAS BIN BAKRI** bersama dengan **SAKSI FLARISA SALSULFI ALIAS UFI BINTI RUSLAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di BTN Bukit Matra 1 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM BIN H. DANGKANG, Saksi BRUPTU MUH. RIZAL BIN ZAINUDDIN dan Tim Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah di BTN Bukit Matra 1 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, Tim Sat Narkoba Polres Soppeng langsung melakukan penyelidikan dengan cara memantau disekitaran ditempat tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM BIN H. DANGKANG, Saksi BRIPTU MUH. RIZAL BIN ZAINUDDIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Soppeng langsung masuk kedalam rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Tim Sat Narkoba Polres Soppeng melihat dan mengamankan Terdakwa BASRI ALIAS BAS BIN BAKRI bersama SAKSI FLARISA SALSULFI ALIAS UFI BINTI RUSLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut. Selanjutnya Tim Sat Narkoba Polres Soppeng melakukan penggeledahan serta pencarian barang bukti Narkotika jenis Sabu dan ditemukan sebuah bungkus rokok surya yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan di atas Ban Mobil bekas yang terletak di samping rumah Saksi SAKSI FLARISA SALSULFI ALIAS UFI. Setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan/dibeli dari MUH. ARDILES (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi SAKSI FLARISA SALSULFI ALIAS UFI bersama barang buktinya ke kantor kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa bersama Saksi FLARISA dengan cara yaitu, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah Saksi FLARISA di BTN Bukit Matra 1, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi FLARISA, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FLARISA bahwa Terdakwa merasa lelah setelah bekerja dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu kepada Saksi FLARISA. Namun Terdakwa tidak membawa uang sehingga menggunakan uang milik Saksi FLARISA terlebih dahulu. Setelah itu Saksi FLARISA menghubungi MUH. ARDILES (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian MUH. ARDILES (DPO) menghubungi Saksi FLARISA dan menyampaikan bahwa MUH. ARDILES (DPO) telah menyimpan narkotika jenis shabu dalam bungkus Rokok Surya yang diletakkan di sebuah mobil kijang yang terparkir di Pinggir Jalan BTN Bukit Matra 1 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. kemudian Saksi FLARISA meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ditempat yang telah diberitahukan. Setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di atas ban mobil bekas yang terletak di samping rumah Saksi FLARISA.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3340 / NNF / VIII / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Dewi, S.Fam., M.tr.A.P; Apt EKA AGUSTIANI, S.Si yang masing – masing selaku pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, S.H., M. Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0783 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0569 gram, diberi nomor barang bukti 6785/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **BASRI Alias BAS Bin BAKRI**, diberi nomor barang bukti 6786/2023/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 6785/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina.**
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 6786/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Negatif Metamfetamina.**

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0783 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina.**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **BASRI Alias BAS Bin BAKRI**, adalah **tidak ditemukan bahan Narkotika**.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **BASRI ALIAS BAS BIN BAKRI** bersama dengan **SAKSI FLARISA SALSULFI ALIAS UFI BINTI RUSLAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di BTN Bukit Matra 1 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 wita, Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM BIN H. DANGKANG, Saksi BRUPTU MUH. RIZAL BIN ZAINUDDIN dan Tim Sat Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah di BTN Bukit Matra 1 Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sering terjadi Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, Tim Sat Narkoba Polres Soppeng langsung melakukan penyelidikan dengan cara memantau disekitaran ditempat tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM BIN H.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANGKANG, Saksi BRIPTU MUH. RIZAL BIN ZAINUDDIN bersama Tim Sat Narkoba Polres Soppeng langsung masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian Tim Sat Narkoba Polres Soppeng melihat dan mengamankan Terdakwa BASRI ALIAS BAS BIN BAKRI bersama SAKSI FLARISA SALSULFI ALIAS UFI BINTI RUSLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk di ruang dapur rumah tersebut. Selanjutnya Tim Sat Narkoba Polres Soppeng melakukan penggeledahan serta pencarian barang bukti Narkotika jenis Sabu dan ditemukan sebuah bungkus rokok surya yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan di atas Ban Mobil bekas yang terletak di samping rumah Saksi SAKSI FLARISA SALSULFI ALIAS UFI. Setelah dilakukan interogasi terhadap keduanya diketahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan/dibeli dari MUH. ARDILES (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi SAKSI FLARISA SALSULFI ALIAS UFI bersama barang buktinya ke kantor kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3340 / NNF / VIII / 2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Dewi, S.Fam., M.tr.A.P; Apt EKA AGUSTIANI, S.Si yang masing – masing selaku pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, S.H., M. Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0783 gram dan berat setelah dilakukan pemeriksaan 0,0569 gram, diberi nomor barang bukti 6785/2023/NNF;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **BASRI Alias BAS Bin BAKRI**, diberi nomor barang bukti 6786/2023/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 6785/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 6786/2023/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Negatif Metamfetamina**.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0783 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **BASRI Alias BAS Bin BAKRI**, adalah **tidak ditemukan bahan Narkotika**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBRAHIM bin H. DANGKANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Soppeng
 - Bahwa pada hari Jumat Dinihari (sekira jam 01.00 Wita) tanggal 04 Agustus 2023, bertempat di BTN Bukit Matra I Kelurahan Lalabata Rilau

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Saksi dan Rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya terdapat informasi bahwa ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa di rumah tersebut bersama dengan Pr. Flarisa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian langsung melakukan penggeledahan
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Pr. Flarisa dimana di dalamnya ditemukan percakapan yang mengarah pada transaksi narkotika;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan lebih lanjut dan menemukan satu sachet shabu-shabu sebagaimana telah menjadi barang bukti;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tersimpan dalam bungkus rokok surya sebagaimana telah menjadi barang bukti;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Pr. Flarisa, dan ditemukan keterangan bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dibeli oleh Pr. Flarisa seharga Rp.200.000,- dari seorang lelaki yang bernama Ardiles;
- Bahwa berdasarkan keterangan keduanya, mereka hendak mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dimana sebelumnya Terdakwalah yang meminta Pr. Flarisa untuk membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin apapun yang berhubungan dengan narkotika.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. MUH. RIZAL bin ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa pada hari Jumat Dinihari (sekira jam 01.00 Wita) tanggal 04 Agustus 2023, bertempat di BTN Bukit Matra I Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdapat informasi bahwa ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa di rumah tersebut bersama dengan Pr. Flarisa;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi kemudian langsung melakukan penggeledahan
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Pr. Flarisa dimana di dalamnya ditemukan percakapan yang mengarah pada transaksi narkoba;
- Bahwa setelahnya Saksi dan Rekan Saksi melakukan penggeledahan lebih lanjut dan menemukan satu sachet shabu-shabu sebagaimana telah menjadi barang bukti;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tersimpan dalam bungkus rokok surya sebagaimana telah menjadi barang bukti;
- Bahwa setelah itu Rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Pr. Flarisa, dan ditemukan keterangan bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dibeli oleh Pr. Flarisa seharga Rp.200.000,- dari seorang lelaki yang bernama Ardiles;
- Bahwa berdasarkan keterangan keduanya, mereka hendak mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dimana sebelumnya Terdakwalah yang meminta Pr. Flarisa untuk membeli shabu-shabu untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin apapun yang berhubungan dengan narkoba.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. FLARISA SALSULFI alias UFI BINTI RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Dinihari tanggal 04 Agustus 2023, bertempat di BTN Bukit Matra I Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi telah membeli shabu-shabu berdasarkan permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu tersebut dari seorang yang bernama Ardiles;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ardiles, Saksi hanya diberi nomor kontak oleh teman Saksi yang bernama Sanroe;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi nomor kontak tersebut lalu memesan shabu-shabu dan mentransfer uang pembeliannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Ardiles menghubungi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa shabu-shabunya telah disimpan disuatu tempat tidak jauh dari rumah ;
 - Bahwa Ardiles merekam video tempat penyimpanan shabu-shabu sehingga mudah ditemukan;
 - Bahwa Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk pergi mengambilnya sesuai petunjuk dari Ardiles;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengambil shabu-shabu tersebut namun tidak sempat dikonsumsi karena petugas polisi tiba-tiba datang;
 - Bahwa harga shabu-shabu tersebut adalah Rp.200.000;
 - Bahwa uang pembelian tersebut adalah uang Saksi, namun Terdakwa berjanji akan mengganti Rp.100.000 karena ia mengajak Saksi untuk membelinya secara patungan namun uang Terdakwa belum ada ketika itu;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tanpa izin.
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat Dinihari tanggal 04 Agustus 2023, bertempat di BTN Bukit Matra I Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Flarisa Salsulfi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Flarisa Salsulfi dan Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi Flarisa Salsulfi telah membeli shabu-shabu berdasarkan permintaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Flarisa Salsulfi membeli shabu-shabu tersebut dari seorang yang bernama Ardiles;
 - Bahwa Saksi Flarisa Salsulfi membeli shabu-shabu dengan cara menghubungi nomor kontak Ardiles lalu memesan shabu-shabu dan mentransfer uang pembeliannya;
 - Bahwa tidak lama kemudian Ardiles menghubungi Saksi Flarisa Salsulfi dan menyampaikan bahwa shabu-shabunya telah disimpan disuatu tempat tidak jauh dari rumah Saksi Flarisa Salsulfi ;
 - Bahwa Ardiles merekam video tempat penyimpanan shabu-shabu sehingga mudah ditemukan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Flarisa Salsulfi kemudian meminta Terdakwa untuk pergi mengambilnya sesuai petunjuk dari Ardiles;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengambil shabu-shabu tersebut namun tidak sempat dikonsumsi karena petugas polisi tiba-tiba datang;
- Bahwa harga shabu-shabu tersebut adalah Rp.200.000;
- Bahwa uang yang digunakan membeli shabu-shabu tersebut adalah uang Saksi Flarisa Salsulfi, namun Terdakwa berjanji akan mengganti Rp.100.000 karena Terdakwa mengajak Saksi Flarisa Salsulfi untuk membelinya secara patungan namun uang Terdakwa belum ada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) Shaset Plastik Klip bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,0783$ gram;
- o 1 (satu) buah bungkus rokok surya sebagai tempat penyimpanan sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Dinihari tanggal 04 Agustus 2023, bertempat di BTN Bukit Matra I Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, anggota Satres Narkoba Polres Soppeng telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Flarisa Salsulfi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Flarisa Salsulfi dan Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi Flarisa Salsulfi telah membeli shabu-shabu berdasarkan permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Flarisa Salsulfi membeli shabu-shabu tersebut dari seorang yang bernama Ardiles;
- Bahwa Saksi Flarisa Salsulfi membeli shabu-shabu dengan cara menghubungi nomor kontak Ardiles lalu memesan shabu-shabu dan mentransfer uang pembeliannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Ardiles menghubungi Saksi Flarisa Salsulfi dan menyampaikan bahwa shabu-shabunya telah disimpan di suatu tempat tidak jauh dari rumah Saksi Flarisa Salsulfi ;
- Bahwa Ardiles merekam video tempat penyimpanan shabu-shabu sehingga mudah ditemukan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Flarisa Salsulfi kemudian meminta Terdakwa untuk pergi mengambilnya sesuai petunjuk dari Ardiles;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengambil shabu-shabu tersebut namun tidak sempat dikonsumsi karena petugas polisi tiba-tiba datang;
- Bahwa harga shabu-shabu tersebut adalah Rp.200.000;
- Bahwa uang yang digunakan membeli shabu-shabu tersebut adalah uang Saksi Flarisa Salsulfi, namun Terdakwa berjanji akan mengganti Rp.100.000 karena Terdakwa mengajak Saksi Flarisa Salsulfi untuk membelinya secara patungan namun uang Terdakwa belum ada saat itu;
- Bahwa Saksi Flarisa Salsulfi dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak.
4. Yang dilakukan secara bersama-sama

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban;

Menimbang bahwa untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syarat nya adalah terdapatnya suatu keadaan **cakap** pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama Basri Alias Bas Bin Bakri yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa jelas dapat dipandang telah **cakap** dan dengan sendirinya dapat dipandang sebagai orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada saat penggeledahan dilakukan di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat $\pm 0,0783$ gram

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, terbukti bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa terlebih dahulu telah mengambil shabu-shabu tersebut dari tempat yang ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Ardiles dimana shabu-shabu tersebut adalah hasil pesananan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Flarisa;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah menguasai shabu-shabu oleh karena tindakan mengambil shabu-shabu adalah tindakan menguasai karena dengan mengambil shabu-shabu berarti telah meletakkan shabu-shabu tersebut dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa sudah merupakan fakta notoir atau hal yang diketahui umum apabila shabu-shabu adalah narkotika dan juga sudah diketahui secara umum oleh praktisi hukum bahwa shabu-shabu berbentuk kristal bening dan memiliki kandungan asam metamfetamina yang tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Permenkes No.7 tahun 2018) sehingga



dengan demikian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa karena shabu-shabu sudah berbentuk kristal bening maka shabu-shabu haruslah dipandang sebagai narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan;

Menimbang bahwa dengan demikian salah satu alternatif unsur telah dipandang terpenuhi sehingga secara serta merta membuat unsur dipandang terpenuhi secara keseluruhan.

Ad.3. Secara tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau hak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang;

Menimbang bahwa oleh karena pada dasarnya penguasaan narkotika dilarang di Indonesia, maka setiap pelaku yang menguasai narkotika tanpa adanya hak atau kewenangan akan dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika, selain itu tidak dapat pula bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan atau menderita penyakit kronis yang membutuhkan narkotika;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka tampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak didasari hak atau kewenangan sehingga unsur “secara tanpa hak” telah pula dipandang terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang bahwa yang dimaksud bersama-sama dalam unsur ini adalah adanya peristiwa dimana seorang terdakwa berbagi peran dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan, termasuk keterangan saksi Flarisa dan Keterangan Terdakwa sendiri membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang berinisiatif dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Flarisa untuk memesan shabu-shabu dan sekaligus bertindak sebagai orang yang kemudian pergi mengambil shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Terdakwa telah melibatkan orang lain dan juga memiliki peran tersendiri dalam mewujudkan maksud mereka untuk menguasai narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang telah melakukan tindakan secara bersama-sama sehingga unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kedua dengan kualifikasi sebagai orang yang menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan undang-undang *a quo* Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Nihil

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim berpandangan bahwa berat shabu-shabu yang dikuasai Terdakwa hanya 0,0783 gram dimana jumlah ini adalah jumlah yang sangat kecil sehingga menjadi tidak rasional jika disimpulkan bahwa Terdakwa bertujuan untuk mengedarkan shabu-shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa jelas hanya bertujuan untuk konsumsi semata sehingga terlepas dari hasil tes urine Terdakwa, Terdakwa hanya dapat dipandang pemakai atau bahkan hanya sekedar sebagai orang yang mencoba untuk memakai, dan dalam konteks ini Majelis Hakim menilai bahwa menghukum Terdakwa dengan hukuman sebagaimana dituntutkan oleh Penuntut Umum adalah di luar batas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman, bahkan ketika Terdakwa dihukum dengan sanksi minimal berdasarkan pasal yang terbukti pun (4 tahun penjara), juga masih tidak menunjukkan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang diterima oleh Terdakwa, dan adapun sebagai perbandingan, Majelis Hakim mengambil perbandingan pada perbuatan penganiayaan yang juga merupakan perbuatan merusak kesehatan dimana perbuatan penganiayaan ini akibatnya lebih merusak kesehatan orang lain namun ancamannya hanya dua tahun delapan bulan, sementara Terdakwa dalam kasus ini tidak merusak kesehatan orang lain tetapi hanya berpotensi merusak dirinya sendiri dan potensi itu pun sangat kecil karena Majelis Hakim meyakini bahwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan berat 0,0783 gram oleh dua orang, resiko bahayanya tidak akan lebih dari bahaya akibat penganiayaan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa SEMA nomor 1 tahun 2017 mengenai rumusan kamar pidana dapat dijadikan landasan normatif untuk menjatuhkan pidana dibawah standard minimum kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa SEMA tersebut memberi keringanan dibawah ancaman minimal bagi pelaku yang positif merupakan penyalahguna narkoba, sehingga dalam hal ini dapat disilogismekan dengan sangat jelas bahwa “penyalahguna saja mendapat keringanan tersebut, apalagi Terdakwa yang hanya mencoba untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns



Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya adalah pidana penjara dibawah ancaman pidana minimal dari pasal dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka setelah putusan ini Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berhubungan dengan tindak pidana yang terbukti atau paling tidak keberadaanya tidak berfaedah untuk dipertahankan sehingga Majelis memutuskan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Alias Bas Bin Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Shaset Plastik Klip bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,0783$ gram;
- o 1 (satu) buah bungkus rokok surya sebagai tempat penyimpanan sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh kami, Andi Maulana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Runtika Dwiyantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Andi Maulana, S.H., M.H.

ttd

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarifuddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)